

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa :
 - a) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - b) Kesadaran wajib pajak belum mampu mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - c) Sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Secara bersama-sama (simultan) modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 23,4%persen, sedangkan sisanya yakni 76,6 persen dipengaruhi variabel lain diluar penelitian atau di luar persamaan regresi.

1.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan hanya terbatas kepada wajib pajak orang pribadi saja, sedangkan wajib pajak badan belum disertakan dalam penelitian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diteliti dalam penelitian ini hanya tiga faktor yakni modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti audit perpajakan, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman wajib pajak.

1.3 Saran

1. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain misalnya antara lain audit perpajakan, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman wajib pajak yang belum ada dipenelitian ini agar penelitian selanjutnya mampu memberikan kontribusi yang lebih dari penelitian ini.
2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar memperdalam masalah-masalah yang berkaitan dengan misalnya pengaruh tax amnesty, pengembangan aplikasi Elektronik pajak, dan kemudahan sistem pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar memperluas ruang lingkup sampel berdasarkan kriteria pekerjaan misalnya tingkat kepatuhan wajib pajak antara yang bekerja sebagai pegawai swasta, dengan yang bekerja sebagai wirausaha (pekerja bebas).

4. Bagi kantor pelayanan pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pajak yang ada di kantor pelayanan pajak pratama Gresik Utara dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.